



PUTUSAN

Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Rangkasbitung/04 Mei 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Cilegon/01 Februari 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg, tanggal 20 November 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/44/VI/2008 tertanggal 30 Juni 2008;

2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama dan tinggal di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang yang anak yang bernama:
 - 3.1 **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Cilegon, 24 Januari 2009;
 - 3.2 **ANAK II**, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 27 Mei 2014;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
 - 4.2 Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;
 - 4.3 Tergugat tidak peduli terhadap anak-anak dan Penggugat;
 - 4.4 Tergugat susah diajak komunikasi baik dengan Penggugat;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, karena antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana poin 4 diatas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar walau masih satu rumah dan sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;
8. Bahwa **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan **Penggugat** dan **Tergugat** hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** agar perkara **Penggugat** dan **Tergugat** diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi oleh hakim mediator Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 03 Desember 2020, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan **Penggugat** tertanggal 19 November 2020 dengan register perkara Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 15 Oktober 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**;

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka ke-1 benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 29 Juni 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka ke-2 benar, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai dengan berpisah;
4. Bahwa pada posita Penggugat angka ke-3 benar, selama hidup berumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
5. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka ke-4 tidak benar jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012 tersebut, karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, mulai ada pertengkaran sejak tahun 2016;
6. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka ke-4.1 tidak benar, saya telah mencari nafkah semampu saya. Dimana saya mempunyai gaji sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan semua gaji tersebut saya berikan kepada Penggugat, bahkan ATM-nya saja sudah saya serahkan kepada Penggugat;
7. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka ke-4.2 benar saya bersikap egois dalam hal urusan rumah tangga yang benar, tetapi tidak benar jika saya memiliki emosi yang berlebihan malah sebaliknya Penggugat lah yang memiliki emosi yang berlebihan;
8. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka ke-4.3 tidak benar, jika Tergugat tidak peduli terhadap anak-anak dan Penggugat, karena Tergugat sibuk bekerja dan menyerahkan sepenuhnya urusan anak-anak kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka ke-4.4 tidak sepenuhnya benar. Bukan Tergugat susah untuk diajak komunikasi tetapi karena memang sifat Tergugat yang pendiam, dan Penggugat sendiri tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat;
10. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka ke-5 tersebut benar antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang bukan sejak bulan Agustus 2020 melainkan pada akhir bulan September 2020 yang lalu, dan Penggugat yang sengaja tidur terpisah bukan keinginan Tergugat;
11. Bahwa pada posita Penggugat angka ke-6 benar pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
12. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat yang selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula yang selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor: -----, tanggal 25 Agustus 2016, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0312/0044/VI/2008 Tanggal nikah 29 Juni 2008 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat), aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 08 Desember 2020, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. SAKSI P1, tempat/tanggal lahir: Rangkasbitung/12 April 1984, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumahtangga namun Tergugat tidak berusaha lebih giat untuk mencukupi dan melimpahkan kepada Penggugat karena selama ini Penggugat bekerja sebagai guru di Yayasan Krakatau Steel dan merasa Penggugat bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, selain itu dikarenakan sikap Tergugat yang egois dan emosian yang memaksakan kehendaknya dan pendiriannya sehingga tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil damai, bahkan saksi sendiri secara pribadi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun pisah ranjang sejak bulan Agustus 2020 yang lalu hingga saat ini;

2. SAKSI P2, tempat/tanggal lahir: Menes/08 Januari 1960, agama Islam, Pendidikan terakhir SMEA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan mengenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar dan sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat, tidak pernah melihatnya sendiri;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu pasti, akan tetapi berdasarkan cerita Penggugat dan yang saksi ketahui langsung bahwasanya Tergugat tidak bisa mengerjakan apa yang menjadi tanggungjawab dan yang seharusnya dikerjakan seorang laki-laki, dari hal sepele saja seperti membetulkan kran air yang rusak saja tidak bisa atau setidaknya-tidaknya meski tidak bisa tapi mengupahkannya kepada tukang service saja tidak hingga akhirnya suami saksi (ayah Penggugat) yang memperbaikinya, selain itu disebabkan sikap Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat terakhir yang saksi dengar langsung bahwasanya Tergugat mengatakan "jika antara Penggugat dan Tergugat cerai sudah ada laki-laki lain yang menunggu Penggugat";
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga besar, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun pisah ranjang sejak bulan Agustus 2020 yang lalu;

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI T1, Tempat/tanggal lahir: Cilegon/21 April 1965, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa selama ini setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat memang ada masalah, tetapi saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi permasalahannya dikarenakan ekonomi, dimana Tergugat setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat namun menurut Penggugat nafkah tersebut selalu kurang;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2. SAKSI T2, Tempat/tanggal lahir: Sumedang/12 Februari 1955, agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Penggugat adalah istri Tergugat;

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak ada masalah, saksi baru mengetahui ada masalah ketika Tergugat memberitahukan saksi bahwa Penggugat menuntut cerai;
- Bahwa setahu saksi permasalahannya dikarenakan ekonomi, dimana besar pasak daripada tiang, Tergugat setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat namun menurut Penggugat nafkah tersebut selalu kurang;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai, dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya berkeberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat Konvensi merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat Konvensi dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 03 Desember 2020, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai, dengan alasan kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan, Tergugat tidak peduli terhadap anak-anak dan Penggugat dan susah diajak komunikasi yang baik dengan Penggugat, hingga puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus 2020 sehingga

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang, meski telah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat secara lisan, dimana dalil-dalil gugatan Peggugat sebagaimana terurai dalam posita angka ke-1, ke-2, dan ke-3 telah diakui oleh Tergugat secara sempurna. Sehingga majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR *jo.* Pasal 1926 KUHPerdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Peggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, dimana dalil-dalil gugatan Peggugat sebagaimana terurai dalam posita angka ke-4, ke-5, dan ke-6 yang diakui sekaligus dibantah secara berklausula dan berklasifikasi. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Peggugat yang dibantah ataupun diakui secara diam-diam baik dengan berklausula dan berklasifikasi kebenarannya oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 176 HIR., *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI ,tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI,tanggal 15 April 1972,No. 1121 K/Sip/1971), maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Peggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *Jo.* Pasal 1865 KUHPerdata menyebutkan "*barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*";

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor: -----, tanggal 25 Agustus 2016, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0312/0044/VI/2008 Tanggal nikah 29 Juni 2008 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat), aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 08 Desember 2020, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal yang dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan alat bukti P.2 secara materiil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 ayat (1) HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu telah memenuhi batas minimal saksi, cakap bertindak hukum, masing-masing telah menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, dan telah mengucapkan sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk sebagian keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Penggugat mengenai posita angka ke-4.1, 4.2, 4.3, 4.4, yaitu tentang Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja, Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan, tidak peduli terhadap anak-anak dan Penggugat, dan Tergugat juga susah untuk diajak berkomunikasi yang baik dengan Penggugat dan Posita angka ke-5 tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2020, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi berkaitan dengan posita angka ke-4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan posita angka ke-5 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPperdata, pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Dan dalam hal ini Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, dan terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, majelis hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, dan saksi yang diajukan oleh Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya dan telah memenuhi batas minimal saksi, cakap bertindak hukum, masing-masing telah menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, dan telah mengucapkan sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk sebagian keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada posita angka ke-4, namun terkait penyebabnya kedua saksi hanya mengetahui penyebab pada posita angka ke-4.1 yaitu terkait masalah ekonomi dimana Tergugat mendalilkan bahwasanya telah memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat merasa kurang, selebihnya kedua saksi tidak mengetahuinya, dan Posita angka ke-5 tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih sejak tiga bulan yang lalu, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi berkaitan dengan posita angka ke-4.1 dan ke-5 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya dua alat bukti yang masing-masing telah diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, Majelis Hakim mendapati fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2008, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak (*vide*. Bukti P.2, pengakuan sempurna Tergugat dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi (*vide*. Bukti keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat);

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2020 yang lalu (*vide*. Bukti keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat);
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil didamaikan, karena kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat (*vide*. Bukti keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, dan adanya fakta saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2020 atau tepatnya selama empat bulan berturut-turut dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, sehingga berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 137 HIR *jo*. Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang telah diperoleh di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat, dan dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah ranjang meskipun Tergugat tidak menginginkan perceraian namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai meski telah banyak pihak yang menasehati dan mendamaikan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah ranjang dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2020 hingga perkara ini diputus di Pengadilan Agama Cilegon keduanya tidak lagi tidur bersama, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat Konvensi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Hasyiyah As-Shawi 'Ala Tafsir Jalalain* jilid 4 Hal 204 karangan Syekh Ahmad bin Muhammad

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ash-Shawi Al-Mishri Al-Khalwati Al-Maliki, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi sesuai dengan petitum Penggugat Konvensi dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah karya Sayyid Sabiq Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعوتها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ
أ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثالها وعجزالفاض عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 H, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I** sebagai ketua majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I**, dan **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Clg



Panitera Pengganti,

ttd

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00	
- Biaya Proses	Rp	75.000,00	
- Biaya panggilan	Rp	200.000,00	
- Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
- Redaksi	Rp	10.000,00	
- Meterai	Rp	6.000,00	
J u m l a h		Rp 341.000,00	(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Cilegon, 17 Desember 2020
Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, S.H